

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 360/MPP/Kep/10/1997

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tanggal 8 Oktober 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol dan untuk kelancaran pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, maka dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
 - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Lima Kali Diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
 - Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1458/Kp/XII/1984 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 372/Kp/XI/1988;

Nomor: 360/MPP/Kep/10/1997

- 3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo. Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;
- 4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 84/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Di Propinsi Dan Kantor Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Di Kabupaten/Kotamadya;
- 5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol.
- 2. Industri Minuman Beralkohol adalah perusahaan industri yang memproduksi Minuman Beralkohol di Dalam Negeri.

Nomor: 360/MPP/Kep/10/1997

- 3. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha Minuman Beralkohol yang dapat berbentuk Perorangan, Persekutuan atau Badan Hukum yang berkedudukan di Indonesia.
- 4. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah penyaluran Minuman Beralkohol untuk diperdagangkan.
- 5. Importir Minuman Beralkohol adalah perusahaan Importir Terdaftar (IT) pemilik Angka Pengenal Impor Umum (API/U) yang mendapat izin khusus dari Menteri untuk mengimpor Minuman Beralkohol.
- 6. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk Importir Minuman Beralkohol dan atau Industri Minuman Beralkohol untuk menyalurkan Minuman Beralkohol asal impor dan atau hasil produksi dalam negeri.
- 7. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk menyalurkan Minuman Beralkohol di wilayah tertentu.
- 8. Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) adalah perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/KMK.00/1993 tentang Toko Bebas Bea (Duty Free Shop), yang menjual Minuman Beralkohol secara eceran dalam kemasan.
- 9. Pengecer adalah perusahaan yang menjual secara eceran Minuman Beralkohol khusus dalam kemasan.
- 10. Penjual Langsung Untuk Diminum adalah Perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol untuk diminum ditempat.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I. Nomor: 360/MPP/Kep/10/1997

- 11. Hotel, Restoran dan Bar termasuk Pub dan Klab Malam adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pariwisata.
- 12. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1458/Kp/XII/1984 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- 13. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUP MB adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan khusus Minuman Beralkohol golongan B dan C.
- 14. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.

BAB II SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol golongan B dan C wajib memperoleh SIUP dan SIUP MB.
- (2) SIUPMB berlaku sebagai persyaratan pokok untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol golongan B dan C di seluruh Indonesia.
- (3) Khusus bagi perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan Minuman Beralkohol golongan A, cukup memiliki SIUP dan tidak diwajibkan memperoleh SIUPMB.

Pasal 3

SIUP MB berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya dan dapat diperpanjang, masing-masing setiap perpanjangan 3 (tiga) tahun.

Nomor: 360/MPP/Kep/10/1997

Pasal 4

- Kewenangan pemberian SIUP MB sebagaimana dimaksud dalam (1) Pasal 2 ayat (1) berada pada Menteri.
- Menteri melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada **(2)** ayat (1) kepada:
 - Dalam Negeri untuk Perdagangan Direktur Jenderal a. menerbitkan SIUP MB kepada Importir, Distributor dan Sub Distributor Minuman Beralkohol golongan B dan C;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk menerbitkan SIUP MB kepada Pengecer termasuk Toko Minuman Beralkohol golongan B dan C **Diminum** Bebas Bea dan Penjual Langsung Untuk Minuman Beralkohol golongan B dan C.

BAB III TATA CARA PERMINTAAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUPMB)

- Permohonan SIUP MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) ayat (2) huruf a diajukan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan mengisi Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SPSIUP MB) Formulir Model I sebagai-Lampiran Keputusan ini dengan dalam mana tercantum melampirkan naskah asli dan sah beserta Foto Copy masingmasing 1 (satu) eksemplar untuk:
 - Importir Minuman Beralkohol: a.
 - 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 2. Surat izin khusus sebagai Importir dari Menteri;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I. Nomor: 360/MPP/Kep/10/1997

b. Distributor Minuman Beralkohol:

- 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- 2. Surat penunjukan sebagai Distributor dari industri Minuman Beralkohol dan atau Importir Minuman Beralkohol;
- 3. Rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat (tempat distributor berkedudukan);

c. Sub Distributor Minuman Beralkohol:

- 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- 2. Surat Penunjukan Sebagai Sub Distributor dari Distributor;
- 3. Rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat (tempat sub distributor berkedudukan);
- Permintaan SIUPMB bagi Pengecer Minuman Beralkohol dan (2) Toko Bebas Bea serta Penjual Langsung Untuk Diminum Minuman Beralkohol golongan B dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diajukan kepada Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan dengan Wilayah Departemen Surat Izin Usaha Perdagangan Permintaan mengisi Surat Minuman Beralkohol (SPSIUP MB) Formulir Model I sebagai-Lampiran Keputusan ini dengan dalam tercantum melampirkan naskah asli dan sah beserta Foto Copy masingmasing 1 (satu) eksemplar untuk:
 - a. Pengecer Minuman Beralkohol dalam hal ini Toko Bebas Bea:
 - 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 2. Surat Izin Toko Bebas Bea dari Menteri Keuangan;

b. Penjual Langsung Untuk Diminum:

 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan atau Izin Usaha Tetap Hotel atau Restoran dari Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi atau Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I. Nomor: 360/MPP/Kep/10/1997

- 2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tingkat II setempat;
- 3. Rekomendasi dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II setempat;
- c. Penjual Langsung Untuk Diminum khusus Hotel Berbintang 3,4 dan 5 serta Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka:
 - Surat Izin Tetap Usaha Hotel atau Restoran.
- (3) Naskah asli dan sah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikembalikan kepada yang bersangkutan bersamaan dengan penyerahan SIUP MB.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dan c angka 3 dan ayat (2) huruf b angka 3, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya permintaan rekomendasi, Kepala Kantor Wilayah atau Bupati/Walikotamadya atau Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang bersangkutan wajib memberikan rekomendasi atau menolak permintaan rekomendasi dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 6

Khusus bagi Hotel Berbintang 3,4 dan 5 serta Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka yang telah memiliki Izin Tetap Usaha Hotel atau Restoran, untuk memperoleh SIUP MB cukup melampirkan Surat Izin Tetap Usaha Hotel atau Restoran yang asli dan sah.

Pasal 7

Apabila SIUP Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Minuman Beralkohol mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1458/Kp/XII/1984, perusahaan yang bersangkutan wajib mengganti SIUP MB yang telah diperolehnya.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I. Nomor: 360/MPP/Kep/10/1997

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya SPSIUP MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara benar dan lengkap, wajib menerbitkan SIUP MB dengan menggunakan Formulir Model II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- (2) Apabila pengisian SPSIUP MB belum benar dan lengkap, maka Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atau Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya SPSIUP MB wajib memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.
- (3) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan yang bersangkutan wajib melengkapi persyaratan yang diminta.
- (4) Apabila setelah melebihi jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPSIUP MB ditolak dan perusahaan wajib mengajukan SPSIUP MB baru.

Pasal 9

Ketentuan dan Tata Cara Permintaan SIUP untuk melakukan kegiatan usaha Minuman Beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1458/Kp/XII/1984 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Nomor: 360/MPP/Kep/10/1997

BAB IV PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Importir Minuman Beralkohol golongan A, B dan C wajib melaporkan setiap realisasi impornya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dengan tembusan:
 - 1. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
 - 2. Direktur Jenderal Pajak;
 - 3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
 - 4. Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan;
 - 5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan; dan
 - 6. Kepala Kantor Departemen/Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tingkat II.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal barang tiba di pelabuhan bongkar dengan menggunakan Formulir Model III sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- (1) Distributor dan Sub Distributor Minuman Beralkohol wajib melaporkan realisasi pengadaan dan penyaluran Minuman Beralkohol golongan A, B dan C kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan:
 - 1. Direktur Jenderal Pajak;
 - 2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai:
 - 3. Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan;
 - 4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan; dan
 - 5. Kepala Kantor Departemen/Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tingkat II.

Nomor: 360/MPP/Kep/10/1997

- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut:
 - Triwulan I : 1 Januari sampai dengan 31 Maret.
 - Triwulan II : 1 April sampai dengan 30 Juni.
 - Triwulan III: 1 Juli sampai dengan 30 September.
 - Triwulan IV: 1 Oktober sampai dengan 31 Desember.

dengan menggunakan Formulir Model IV sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 12

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Perusahaan wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB V SANKSI

- (1) Perusahaan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C diberi peringatan tertulis apabila:
 - a. tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam Pasal 2
 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Keputusan ini; atau
 - adanya laporan/pengaduan dari Pejabat yang berwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran jadual penjualan Minuman Beralkohol sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Nomor: 360/MPP/Kep/10/1997

- c. adanya laporan/pengaduan dari Pejabat yang berwenang ataupun pemegang HAKI bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran HAKI seperti antara lain Hak Cipta, Paten atau Merek;
- d. Adanya laporan pengaduan dari Pejabat yang berwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan menimbulkan pencemaran lingkungan;
- e. Adanya laporan pengaduan dari Pejabat yang berwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan SIUP dan atau SIUP MB dengan menggunakan Formulir Model V sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- (1) SIUP perusahaan Minuman Beralkohol golongan A atau SIUP dan SIUP MB perusahaan Minuman Beralkohol golongan B dan C dicabut apabila:
 - a. SIUP dan atau SIUP MB yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu; atau
 - b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikanperbaikan setelah melampaui batas waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);
 - c. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Pencabutan SIUP dan atau SIUP MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pejabat yang berwenang

Nomor: 360/MPP/Kep/10/1997

menerbitkan SIUP dan atau SIUP MB tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dengan menggunakan Formulir Model VI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

(3) Perusahaan yang telah dicabut SIUP MB-nya tidak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh SIUP MB baru dan dimasukan dalam daftar hitam.

Pasal 15

Ketentuan dan Tata Cara pencabutan SIUP bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Minuman Beralkohol dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Keputusan ini.

Pasal 16

Setiap Perusahaan Minuman Beralkohol yang dijalankan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam BRO. 1934 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 8 Oktober 1997

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.

T. ARIWIBOWO

sk-ttcr2/nv

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP MB)

NOMOR

360/MPP/Kep/10/1997

TANGGAL

8 Oktober 1997

Izin Usaha Permintaan Surat Surat 1. Formulir Model I

Beralkohol Minuman Perdagangan

(SPSIUP MB).

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman 2. Formulir Model II

Beralkohol (SIUP MB).

Laporan Realisasi Impor Minuman Beralkohol. 3. Formulir Model III

Laporan Realisasi Pengadaan Dan Penyaluran 4. Formulir Model IV

Minuman Beralkohol.

5. Formulir Model V tentang Peringatan ke

> Pelaksanaan Ketentuan SIUP Dan Atau

SIUP MB.

Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan 6. Formulir Model VI

Surat Atau (SIUP) Dan Perdagangan Minuman Beralkohol Usaha

(SIUP MB).

MENTERI PERINDUSTRIAN TRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.

T. ARIWIBOWO

3/daf-lp.doc/ep

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIISI DENGAN	Kepada Yth. Kepala Kantor Wilayah/Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di IZIN USAHA PERDAGANGAN OHOL (SPSIUP MB) HURUF CETAK Tanggal
I. Maksud permohonan izin : diberi tanda () bagi permohonan izin yang dimaksud.	 Mendirikan perusahaan Memperluas perusahaan Memperkecil perusahaan Mengalihkan pemilikan perusahaan Memindahkan perusahaan Mengubah perusahaan
 II. Identitas Perusahaan: Nama perusahaan Bentuk perusahaan: Perseroan Terbatas (PT, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, Perusahaan Perorangan. 	

3.	a.	Alamat perusahaan : *)	
		Jalan/lorong dan Nomor	
		Kelurahan/Desa, RT dan RW/RK	
		Kecamatan/Kota	
		Kabupaten/Kotamadya	
		Propinsi .	
	b.	Lokasi perusahaan (bila per- usahaan berada di Pusat Per- tokoan/Perbelanjaan/Perkan- toran, jelaskan lantai dan ruangan).	
4.		omor Pokok Wajib Pajak PWP)	

^{*)} Sebutkan keterangan mengenai status tempat usaha (milik sendiri/sewa/kontrak/cara lain).

Ш.	ldentitas pemilik/penanggung jawab perusahaan :	
	i. Nama lengkap	
	2. Tempat, tanggal lahir	
	3. Alamat rumah/tempat tinggal (lampirkan fotocopy KTP)	
	4. Suami/istri **) a. Nama b. Kewarganegaraan	
IV.	Legalitas perusahaan :	
	1. Akte pendirian/perubahan perusahaan :	·
	a. Nama Notaris	
	b. Nomor/tanggal Akte Notaris (Lampirkan salinan Akte Notaris)	
	 c. Nomor/tanggal pengesahan Akte Notaris dari Departe- men Kehakiman/Pengadilan Negeri 	
	2. Izin lainnya	
V.	Nilai investasi perusahaan se- luruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.	Rp

VI.	Kegiatan usaha :	-
	 Produksi barang dan atau jasa Perdagangan barang dan atau jasa 	
	3. Jenis barang/jasa dagangan	1
VII.	Hubungan dengan Bank :	
	1. Bank dalam negeri	1.a. Nama :

^{**)} Coret yang tidak perlu

2.	Bank luar negeri	b. Alamat 2.a. Nama b. Alamat	: : :	
		3.a. Nama	:	
		b. Alamat	:	

Demikian surat permohonan ini telah diisi /dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dicabut SIUPMB-nya dan atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanda tangan pemilik/penanggung jawab perusahaan

cap dan meterai Rp. 2.000,-

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal DEPPERINDAG
- *) 2. Dirjen Perdagangan Dalam negeri DEPPERINDAG.
 - 3. Ka. PUSDATIN Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- *) 4. Ka. KANWIL Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
 - 5. Pertinggal.

*)

**) Coret yang tidak perlu

5/lp-siup.doc/ep

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP MB)

NOMOR:

1.	Nama Perusahaan	:	
2.	Alamat Kantor Perusahaan	:	
			No. Telp
			No. Telex
3.	Nama Pemilik/Penanggung Jawab	:	
4.	Alamat Pemilik/Penanggung Jawah	:	
	gar and and a second		No. Telp
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	
6.	Nilai Investasi Perusahaan seluruhnya tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha	:	
7.	Bidang Usaha	:	
8.	Jenis Kegiatan Usaha	:	
9	Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama	:	

10. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) ini berlaku untuk melakukan kegiatan perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya.

> Dikeluarkan di Pada tanggal

*) Dirjen Perdagangan Dalam Negeri/ Ka. KANWIL Departemen Perindustrian dan Perdagangan

PASFOTO 3 x 4 cm

Tembusan:

- *) 1. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri DEPPERINDAG.
- *) 2. Ka. KANWIL DEPPERINDAG setempat.
 - 3. Ka. KANDEP PERINDAG setempat.
 - 4. Pertinggal.

*) Coret yang tidak perlu

6/lp-siuph.doc/cp

Nomor Lampiran Perihal

: Laporan Realisasi Impor

Minuman Beralkohol

Kepada Yth Direktur Jenderal

Perdagangan Internasional Departemen Perindustrian

dan Perdagangan

JI. MI Ridwan Rais No. 5

di

JAKARTA

Triwulan Tahun

I KETERANGAN UMUM

Nama Importir	:	Telp:
Alamat Lengkap	:	Fax:
Nomor dan Tgl Izin Importir Terdastar	:	

II REALISASI IMPOR

		Izin Impor			Realisasi Impor	Negara Asal
No	Nama_Barang	Nomor	Tanggal	Jumlah (Ton)	(Ton)	

MODEL: III

III ISI KEMASAN, MEREK DAN NEGARA ASAL

No.	Nama Barang	Isi Kemasan (ml)	Merek	Negara Asal

IV STOCK BARANG

No	Nama Barang	Jumlah Stock Barang (Ton)	Keterangan

Demikian keterangan ini kami buat sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku.

 TEMBUSAN: Dirjen Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Dirjen Pajak Dirjen Bea dan Cukai Dirjen POM Ka. Kanwil Depperindag Propinsi	- Tanda Tangan Penanggung Jawab - Nama Penanggung jawab: - Jabatan - Cap Perusahaan
Dati II	

A- 2.doc/03/hd

Nomor Lampiran

Perihal

: Laporan Realisasi Pengadaan dan

Penyaluran Minuman Beralkohol

Kepada Yth Direktur Jenderal

Perdagangan Dalam Negeri

Departemen Perindustrian

dan Perdagangan

Jl. MI Ridwan Rais No. 5

di

JAKARTA

Triwulan Tahun

I KETERANGAN UMUM

Nama Perusahaan

Alamat Lengkap Pengedar

Telp:
Fax:

Nomor dan Tgl Izin Usaha Perdagangan Minuman

Beralkohol

Jenis Perusahaan *)

: /Distributor/Sub Distributor/TBB/Penjual/Pengecer

Keterangan *) Coret yang tidak perlu

II PEMASARAN

		Dalam	Negeri	Ekspor			
No	Jenis Komoditi	Jumlah (000 lt)	Nilai (Rp.Juta)	Jumlah (000 lt)	Nilai *) (Rp. Juta)	Negara Tujuan	

Keterangan *) dalam FOB

III PENYALURAN

No	Nama Perusahaan	Jenis Perusahaan *)	Jenis Komoditi	Volume

Jenis Perusahaan *) : Distributor/Sub Distributor/TBB/Penjual/Pengecer/Eksportir

Demikian keterangan ini kami buat sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku.

TEMBUSAN: 1. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri	
2. Dirjen Pajak	199
3. Dirjen Bea dan Cukai	
4. Dirjen POM	- Tanda Tangan
5. Ka. Kanwil Depperindag	Penanggung Jawab :
Propinsi	- Nama Penanggung Jawab:
6. Kakandep Perindag	- Jabatan :
Dati II	- Cap Perusahaan :
7. Pertinggal	•

A.3.doc/03/hd

Diisi oleh Pejabat Ybs.

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - KOP SURAT UNIT

Nom Lam Peril	piran :	Peringatan ketentang Pelaksanaan Ketentuan SIUP dan atau SIUP MB*).	Kepada Yth. di
·		Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor tanggal bergerak dalam usaha Perda setelah diada Saudara tidak memenuhi kete berlaku antara lain: 1	al tersebut diatas, kami minta agar a) bulan sejak dikeluarkannya Surat ini IUP dan atau SIUP MB *) yang berlaku mi.
Tem	busan :		
2.	Menter Perdaga u.p. Sek Inspekt Direktu	angan kretaris Jenderal. ur Jenderal DEPPERINDAG. ur Jenderal Perdagangan	*) Dirjen Perdagangan Dalam Negeri/ Ka. KANWIL/Ka. KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
	Ka. PUS Ka. KA	DEPPERINDAG. SDATIN DEPPERINDAG. NWIL DEPPERINDAG setempa NDEP PERINDAG setempat.	t. NIP)

MODEL: VI

Diisi Oleh Pejabat Ybs.

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOP SURAT UNIT

*) DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI/ KEPALA KANTOR WILAYAH/KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR:

TENTANG

PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DAN ATAU SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BERALKOHOL (SIUP MB) *)

*) DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI/ KEPALA KANTOR WILAYAH/KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Menimbang

Mengingat

- 1. BRO 34 (Stbl. 1938 Nomor 86);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692);

- 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1114) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);
- 5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo. Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;
- 6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 84/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Perindustrian Dan Perdagangan Di Propinsi Dan Kantor Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Di Kabupaten/Kotamadya;
- 7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor/MPP/Kep/......./19.... tentang Kriteria Industri Kecil Dan Perdagangan Kecil Dilingkungan Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;
- 8. Keputusan Menteri Perindutsrian dan Perdagangan Nomor/MPP/Kep/......./19..... tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Perizinan Di Bidang Industri Dan Perdagangan Dilingkungan Departemen Perindustrian Dan Perdagangan.

Memperhatikan : Surat dari Nomor tanggal perihal
Peringatan Ke 3 tentang Pelaksanaan Ketentuan
SIUP MB.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

nama	Pemberian gan	yang	5	berger	ak d	alam	atas usaha
Bagi peru	ısahaan yang	dicabu	t SIU	P dan	atau Sl	UP ME	3 *)-nya

KEDUA

Bagi perusahaan yang dicabut SIUP dan atau SIUP MB *)-nya dalam rangka jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Keputusan Pencabutan SIUP dan atau SIUP MB *) dapat mengajukan permohonan banding.

KETIGA

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada tanggal

*) Dirjen Perdagangan Dalam Negeri/ Ka. KANWIL/Ka. KANDEP Perindustrian dan Perdagangan,

•					
	NIP.				

Tembusan:

- 1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan u.p. Sekretaris Jenderal.
- 2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG.
- *) 3. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri DEPPERINDAG
 - 4. Ka. PUSDATIN DEPPERINDAG.
- *) 5. Ka. KANWIL DEPPRINDAG setempat.
- *) 6. Ka. KANDEP PERINDAG setempat.
 - 7. Pertinggal.

^{*)} Coret yang tidak perlu 5/lp-siupf.doc/ep